



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 134 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian target dan indikator kinerja instansi pemerintah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun data dan informasi pelaksanaan program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur;
 - b. evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur; dan
 - c. menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 MARET 2023

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, 


JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2015

Tembusan :


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 134 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 27 MARET 2023**TENTANG TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja Tim.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim.
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim.
4.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Mengarahkan.
5.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggung jawab tentang pelaksanaan program sesuai bidang tugasnya dari Kabupaten/Kota setiap bulan.
6.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggung jawab tentang pelaksanaan program sesuai bidang tugasnya dari Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota setiap bulan.
7.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Cosmas D.A. Wora, S.Sos/ Analis Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengumpulkan dan menganalisa data pelaporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan.

10.	Enos Danos, S.Sos, MM/ Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menghimpun dan menganalisa pelaporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan.
11.	Jannis Herzon Dumalang, S.Sos/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggung jawab tentang pelaksanaan sub kegiatan sesuai bidang tugasnya dari Tingkat Kabupaten/Kota.
12.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13.	Wilbrodus Ollin, S.Sos/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14.	Nobel I. Padeleti, S.Sos/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15.	Ermelinda B. Langa, S.H/ Analisis Layanan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH,


JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2015